



KEMENYAN VERSUS EUKALIPTUS: PERTARUNGAN AKSES ATAS SUMBER DAYA HUTAN DI DESA PANDUMAAN-SIPITUHUTA, SUMATERA UTARA

RISDAWATI AHMAD



**SOSIOLOGI PEDESAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kemenyan Versus Eukaliptus: Pertarungan Akses Atas Sumber Daya Hutan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2024

Risdawati Ahmad
I350320219

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

RINGKASAN

RISDAWATI AHMAD. Kemenyan Versus Eukaliptus: Pertarungan Akses Atas Sumber Daya Hutan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara. Dibimbing oleh RINA MARDIANA dan EKAWATI SRI WAHYUNI.

Konsep manajemen kehutanan di Indonesia mengacu pada paradigma Barat yang memandang hutan hanya sebagai sumber daya dan ekosistem dengan keragaman hayati dan fungsi tata air. Sementara aspek sosial-budaya dan hubungan antara manusia dengan hutan cenderung diabaikan. Hal ini terlihat dari penetapan status kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada di dalamnya. Negara menggunakan kekuatan hukum untuk melakukan teritorialisasi kawasan hutan dengan cara membuat batas-batas di sekeliling hutan yang ditetapkan secara politis, menghalangi orang-orang tertentu untuk masuk ke batas-batas tersebut, dan melarang atau mengizinkan orang menggunakan sumber daya alam.

Kawasan hutan di Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan sebagai hutan produksi dan penguasaannya dikonsesikan kepada PT. TPL (*private property*). Sementara di lahan yang sama merupakan wilayah kelola masyarakat adat yang memanfaatkan hutan untuk penyadapan getah pohon kemenyan (dalam bahasa lokal hutan kemenyan disebut sebagai *tombak haminjon*). Penelitian ini mengidentifikasi masyarakat di tiga desa yaitu Desa Pandumaan, Desa Sipituhuta, dan Desa Pansur Batu. Kehadiran perusahaan menyebabkan terancamnya akses masyarakat terhadap hutan, oleh sebab itu mereka melakukan perlawanan untuk mendapatkan pengakuan hukum sebagai masyarakat adat dan penetapan hutan adat. Pada tahun 2005, seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Pollung melakukan perlawanan terhadap PT. TPL dengan menggunakan identitas sebagai petani kemenyan. Perjuangan tersebut berhenti akibat tawaran kerjasama yang dilakukan oleh PT. TPL. Tiga desa dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengidentifikasi dinamika perjuangan yang terjadi, Desa Pandumaan dan Sipituhuta bersepakat untuk memperjuangkan hutan adatnya kembali pada tahun 2009 dengan menggunakan identitas sebagai masyarakat adat. Sementara desa lain memilih keluar dari kelompok perjuangan dan bekerjasama dengan PT. TPL melalui skema Perkebunan Kayu Rakyat (PKR). Setelah perjuangan Panjang, pada tahun 2019 masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta berhasil mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat, kemudian pada tahun 2020 mereka berhasil mendapatkan penetapan hutan adat *tombak haminjon*. Pertanyaan yang mendasari penelitian ini dilakukan adalah bagaimana bentuk kekuasaan dan modal yang dimiliki oleh para aktor dalam memperebutkan akses atas sumber daya hutan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis struktur nafkah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis aktor dan relasi kuasa dalam mengakses sumber daya hutan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner pada 45 responden. Sementara pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui metode wawancara mendalam terhadap 10 orang informan kunci, serta didukung oleh studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertahankan akses, setiap aktor berusaha menjadikan akses sebagai properti untuk mendapatkan legitimasi dari undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Para aktor membangun *power* berdasarkan modal yang dimiliki untuk memperebutkan sumber daya hutan. Bentuk-bentuk *power* tersebut antara lain *power* yang dibangun berdasarkan modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. PT. TPL lebih dominan membangun *power* berdasarkan modal ekonomi. Perusahaan ini mendapatkan akses terhadap sumber daya hutan melalui mekanisme akses berbasis hak. Pemberian hak penguasaan tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diperoleh melalui *fee* dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Sementara masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta lebih dominan membangun *power* berdasarkan kepemilikan modal sosial dan budaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Mereka melakukan rekonstruksi dan revitalisasi identitas adatnya berdasarkan pengetahuan lokal yang mereka miliki (modal budaya). Mereka memperkuat kembali aturan-aturan adat, lembaga adat, hingga memetakan wilayah adatnya. Pendokumentasian ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara. Masyarakat juga membangun relasi (modal sosial) dengan Non Governmental Organization (NGO) di tingkat lokal, nasional, hingga internasional, serta melakukan *authority relation* dengan elit politik di daerah dan juga Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Setelah perjuangan panjang, masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta berhasil mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat adat dan penetapan hutan adat.

Relasi kuasa yang dibangun oleh masing-masing aktor menunjukkan bahwa dinamika penguasaan sumber daya hutan di kawasan hutan produksi Desa Pandumaan dan Sipituhuta diwarnai oleh beragam bentuk kepentingan aktor. Hal ini juga sekaligus mempertegas betapa rumitnya proses pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat, namun mereka kehilangan alternatif lain untuk melindungi tanahnya selain melalui penetapan hutan adat. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu prosedur pengakuan hukum negara telah berubah seiring berjalannya waktu dan proses ini membutuhkan dua tahap pengakuan yakni pengakuan hukum sebagai masyarakat adat, kemudian pengakuan terhadap hutan adatnya yang menunjukkan bahwa pengakuan hukum bukan hanya sekedar proses hukum, namun juga proses politis. Kerumitan proses penetapan hutan adat juga terlihat dari perbedaan tafsir mengenai konsep hutan adat antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa konsep tanah ulayat adalah bersifat komunal yang dikelola oleh satu keluarga/komunitas/*bius* dengan fungsi tunggal sebagai hutan, tanpa ada kegiatan lainnya. Sementara itu, menurut masyarakat tanahnya memang dimiliki secara komunal, akan tetapi tegakan pohon *haminjon* dikelola secara perorangan.

Kata Kunci: aktor, modal, *power*, relasi akses, sumber daya hutan.

SUMMARY

RISDAWATI AHMAD. Frankincense Versus Eucalyptus: The Battle for Access to Forest Resources in Pandumaan-Sipituhuta Village, North Sumatra. Supervised by RINA MARDIANA and EKAWATI SRI WAHYUNI.

The concept of forestry management in Indonesia is heavily influenced by the Western paradigm, which primarily views forests as resources and ecosystems serving biodiversity and water management functions. However, socio-cultural aspects and human relationships with forests are often overlooked. This is evident in the designation of forest areas that disregard the existence of Indigenous peoples who rely on these natural resources for their livelihoods. The state uses its legal authority to demarcate forest areas with politically determined boundaries, restricting access for certain groups and regulating the use of natural resources within these areas.

In Humbang Hasundutan Regency, the forest has been designated as a production forest and is managed under concession by the privately owned company PT. TPL. At the same time, this area overlaps with land managed by Indigenous communities who depend on the forest for tapping the sap of frankincense trees (locally known as *tombak haminjon*). This study identified three villages—Pandumaan, Sipituhuta, and Pansur Batu—where community access to the forest is threatened by the company's presence. Consequently, the communities have fought to gain legal recognition as Indigenous peoples and to secure the designation of customary forests. In 2005, the entire Pollung District community united against PT. TPL, identifying themselves as frankincense farmers. However, the struggle was halted following a cooperation agreement with PT. TPL. Later, the Pandumaan and Sipituhuta villages resumed their fight in 2009, this time using their Indigenous identity. Meanwhile, other villages chose to exit the struggle and collaborated with PT. TPL under the Community Timber Plantation (*Perkebunan Kayu Rakyat*, PKR) scheme. After years of advocacy, the Pandumaan and Sipituhuta Indigenous communities succeeded in gaining legal recognition in 2019 as Indigenous peoples and secured the designation of the *Tombak Haminjon* customary forest in 2020. This research seeks to answer the question: What forms of power and capital do actors mobilize in their struggle for access to forest resources?

The study employs both quantitative and qualitative approaches. The quantitative approach analyzes the livelihood structures of communities dependent on forest resources, while the qualitative approach examines the actors and power dynamics involved in accessing forest resources. Quantitative data was collected through surveys with 45 respondents, while qualitative data was gathered via in-depth interviews with 10 key informants and a literature review related to the research topic.

The findings reveal that actors employ various forms of power and capital to secure access and legitimacy under relevant laws and regulations. These forms of power include economic, social, cultural, and symbolic capital. PT. TPL primarily leverages economic capital, obtaining access to forest resources through rights-based mechanisms granted by the state. These control rights serve as a significant source of state revenue via fees and taxes paid by the company.



Conversely, the Pandumaan and Sipituhuta Indigenous communities rely on social and cultural capital to gain state recognition. They reconstructed and revitalized their customary identity, drawing on local knowledge (cultural capital). The communities also strengthened customary institutions, rules, and mapped their customary areas—key steps in obtaining legal recognition. Furthermore, they forged relationships (social capital) with local, national, and international NGOs, as well as with regional political elites and the Human Rights Commission (*Komnas HAM*). Through persistent efforts, they secured recognition as Indigenous peoples and the establishment of their customary forests.

The power dynamics among the actors illustrate the complexity of forest resource control in the production forest areas of Pandumaan and Sipituhuta Villages. The process of obtaining legal recognition for Indigenous rights is fraught with challenges, leaving customary forest designation as the only viable mechanism for land protection. This complexity arises from procedural changes over time, requiring two stages of recognition: first as an Indigenous community and then for customary forests. Legal recognition is not merely a legal process but also a deeply political one. Furthermore, differences in the interpretation of customary forests add to the complexity. While the government views customary forests as communal lands managed by a single group with limited use, the community sees the land as communally owned but with individual management of the *haminjon* tree stands.

Keywords: Access Relations, Actors, Capital, Forest Resources, Power.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2024¹
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

KEMENYAN VERSUS EUKALIPTUS: PERTARUNGAN AKSES ATAS SUMBER DAYA HUTAN DI DESA PANDUMAAN-SIPITUHUTA, SUMATERA UTARA

RISDAWATI AHMAD

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister pada
Program Studi Sosiologi Pedesaan

**SOSIOLOGI PEDESAAN
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



Judul Tesis : Kemenyan Versus Eukaliptus: Pertarungan Akses Atas Sumber
Daya Hutan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara
Nama : Risdawati Ahmad
NIM : I3503202019

@Hak cipta milik IPB University


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Disetujui oleh

Pembimbing 1:
Dr. rer. Nat Rina Mardiana, S.P. M.Si



Pembimbing 2:
Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, M.A



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Prof. Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS
NIP 195808271983031001

Dekan Fakultas Ekologi Manusia :
Dr. Sofyan Sjaf, S.Pt., M.Si
NIP 197810032009121003





@Hak cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini berjudul *Kemenyan Versus Eukaliptus: Pertarungan Akses atas Sumber Daya Hutan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Sumatera Utara*.

Terima kasih penulis ucapkan kepada para pembimbing, Ibu Dr. rer. Nat Rina Mardiana, S.P. M.Si dan Ibu Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, M.A yang telah membimbing dan banyak memberi saran. Di samping itu, penulis juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat adat Pandumaan, Sipituhuta, dan Pansur Batu yang telah bersedia memberikan data dalam proses penelitian, serta kepada Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) selaku pihak yang membantu memfasilitasi selama proses pengumpulan data di lapangan. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, dan teman-teman di Program Studi Sosiologi Pedesaan atas segala doa dan dukungannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Bogor, November 2024

Risdawati Ahmad



DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	9
1.4 Manfaat	9
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Relasi Akses dan Properti dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam	10
2.2 Persepsi Ekologi Politik sebagai Kerangka Analisis	12
2.3 Teori Modal	14
2.4 Kerangka Pemikiran	18
III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian	21
3.2 Waktu, Lokasi, dan Informan	21
3.3 Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
IV PROFIL LOKASI PENELITIAN	25
4.1 Karakteristik Sosio-Ekologi Lokasi Penelitian	25
4.2 Mata Pencaharian Masyarakat di Tiga Desa	26
4.3 Situasi Kependudukan	30
4.4 Situasi Pemerintahan	34
4.5 Entitas Sosial Masyarakat Adat dan Kaitannya dengan Tanah	35
V DINAMIKA PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DATA HUTAN	39
5.1 Sejarah dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	39
5.2 Problematika dalam Proses Pengakuan Hak Masyarakat Adat	49
VI AKSES DAN KEKUASAAN AKTOR ATAS SUMBER DAYA HUTAN	52
6.1 Aktor-Aktor yang Berkepentingan Terhadap Sumber Daya Hutan	54
6.2 <i>Power</i> dan Kepemilikan Modal Aktor	66
6.3 Tipologi <i>Bundle of Power</i> Masyarakat	76
6.4 Bentuk-Bentuk Relasi Kuasa atas Sumber Daya Hutan	82
6.5 Bekerjanya Kekuasaan dan Otoritas	92
VII SIMPULAN DAN SARAN	96
7.1 Simpulan	96
7.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	106
RIWAYAT HIDUP	118

Hak cipta milik IPB University

IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

1	Produksi tanaman palawija menurut desa	28
2	Luar areal tanam dan produksi tanaman perkebunan rakyat	29
3	Jenis dan jumlah hewan ternak menurut desa	30
4	Penduduk berdasarkan jenis kelamin, Pandumaan	31
5	Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, Pandumaan	31
6	Penduduk berdasarkan pekerjaan, Pandumaan	31
7	Penduduk berdasarkan kelompok umur, Sipituhuta	32
8	Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, Sipituhuta	32
9	Penduduk berdasarkan pekerjaan, Sipituhuta	33
10	Penduduk berdasarkan kelompok umur, Pansur Batu	33
11	Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, Pansur Batu	34
12	Jabatan kepala Desa Pandumaan	34
13	Jabatan kepala Desa Sipituhuta	35
14	Jabatan kepala Desa Pansur Batu	35

DAFTAR GAMBAR

1	Modal, relasi akses, dan teritorialisasi	20
2	Skema analisis data spiral	24
3	Lokasi penelitian	26
4	Persentase struktur nafkah masyarakat di tiga desa	27
5	Jenis penggunaan lahan berdasarkan luasan	27
6	Relasi kuasa aktor-aktor yang berkepentingan terhadap hutan	86
7	Relasi kuasa aktor-aktor pasca penetapan hutan adat	91
8	Modal, relasi akses, dan teritorialisasi	95

DAFTAR BOX

1	Cara penduduk mengakses tanah	37
2	Penyadapan getah pohon <i>haminjon</i>	40
3	Awal mula konflik agraria di Desa Pandumaan-Sipituhuta	52
4	Pertemuan awal KSPPM dengan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta	58
5	Kisah Pak Susanto (etnis Jawa) yang mengakses lahan pemukiman	80

DAFTAR MATRIKS

1	Jenis modal yang dimiliki oleh aktor untuk memperoleh akses	67
2	Nama-nama <i>tombak haminjon</i>	81
3	Parameter kesetaraan masing-masing aktor	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



DAFTAR LAMPIRAN

1	Lampiran 1 Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 3/2019	107
2	Lampiran 2 Surat Keputusan Menteri LHK	108
3	Lampiran 3 Kisah perempuan Padang mengakses tanah	109
4	Lampiran 4 Akses lahan menggunakan sistem <i>ulos tu piso</i>	110
5	Lampiran 5 Nama-nama <i>huta</i> di tiga desa	111
6	Lampiran 6 Syair protes masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta	115
7	Lampiran 7 Dokumentasi pengumpulan data	116

Hak Cipta milik IPB University

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.